

K E P U T U S A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 16 / SB / 2004

T E N T A N G

**TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN 2004-2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu 2004 dengan Pengucapan Sumpah/Janji pada tanggal 28 Agustus 2004, dirasa perlu segera memilih dan menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2004-2009;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dirasa perlu mengaturnya dalam suatu Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Djambi jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 September 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2004-2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama Pimpinan definitif belum mengucapkan sumpah/janji yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Panitia Teknis adalah Panitia Pemilihan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2004-2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Pimpinan Rapat adalah Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memimpin Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Pemilih adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada Rapat Paripurna untuk pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pimpinan DPRD tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama.
- (5) Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB III

PANITIA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pimpinan Sementara DPRD membentuk Panitia Teknis sebagai pelaksana teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Teknis terdiri dari :
 - a. Pimpinan Sementara sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab merangkap Anggota;
 - b. utusan Fraksi masing-masing 1 (satu) orang mewakili 3 (tiga) orang sebagai Anggota.
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris merangkap Anggota dipilih diantara Anggota Panitia Teknis;
- (3) Panitia Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD;
 - b. meneliti persyaratan Administrasi bakal calon Pimpinan DPRD;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Pimpinan DPRD;
 - d. melaksanakan Pemilihan calon Pimpinan DPRD;
- (4) Panitia Teknis dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

BAB IV
PENCALONAN PIMPINAN DPRD
Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan.
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.
- (3) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 5

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam dengan dibuat Berita Acara Penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita Acara Penundaan kedua.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh Anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (7) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, maka untuk menentukan calon Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapat suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.

- (8) Apabila terdapat calon Pimpinan DPRD yang tidak mendapat suara, maka yang bersangkutan tetap menjadi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (9) Calon terpilih Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (10) Calon Pimpinan terpilih Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TEKNIS PEMILIHAN

Pasal 6

Sebelum Pemilihan calon Pimpinan DPRD dimulai, Pimpinan Sementara DPRD meminta kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD tentang calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon Pimpinan DPRD dilakukan melalui pemberian suara secara tertulis dan rahasia dengan menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Teknis.
- (2) Pemilihan calon Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam satu paket pemilihan.
- (3) Setiap pemilih memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak untuk dipilih sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia pada surat suara.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan memilih dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih, Panitia Teknis menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat nama calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih yang disusun menurut urutan abjad;
 - b. surat suara yang didalamnya dimuat:
 - 1) Nama calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih yang disusun menurut urutan abjad;
 - 2) Kolom Fraksi, dari mana calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih berasal;
 - 3) Kolom tempat membubuhkan tanda pilihan;

- 4) Pada bagian kanan bawah tertera tanda tangan Ketua Panitia dan cap stempel DPRD.
 - c. sebuah kotak suara yang berukuran 45 cm x 30 cm x 30 cm, yang dilengkapi dengan kuncinya;
 - d. dua buah bilik suara dengan ukuran masing-masing 200 cm x 100 cm x 60 cm;
 - e. balpoint warna hitam di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk serta model surat suara, kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.

Pasal 9

Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Teknis membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih untuk membuktikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya menutupnya kembali, menguncinya dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel DPRD.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang akan memberikan suaranya diberi selebar surat suara oleh Panitia Teknis melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut sedemikian rupa, dan apabila ternyata ada kerusakan atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara baru, dengan menyerahkan surat suara yang rusak atau cacat tersebut kepada Panitia Teknis untuk dimusnahkan.

Pasal 11

- (1) Pengisian surat suara dilaksanakan dalam bilik suara yang telah disediakan.
- (2) Pemilih mengisi surat suara dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang disediakan dibelakang nama Calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih, dengan menggunakan balpoint warna hitam yang tersedia dalam bilik suara.
- (3) Setelah surat suara diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih melipat surat suara sehingga tulisannya tertutup, dan selanjutnya memasukkan ke dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang merasa keliru atau salah mengisi surat suara, menyerahkan surat suara yang keliru atau salah tersebut kepada Panitia Teknis untuk dimusnahkan, maka Panitia Teknis menggantinya dengan yang baru.
- (5) Permintaan surat suara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 12

- (1) Setelah semua Pemilih memberikan suaranya, Panitia Teknis melakukan penghitungan suara.

- (2) Penghitungan suara oleh Panitia Teknis disaksikan oleh satu orang utusan dari masing-masing Fraksi.
- (3) Setelah para saksi hadir, Panitia Teknis membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk.
- (4) Apabila surat suara yang masuk lebih besar jumlahnya dari pemilih, maka pemungutan suara diulang kembali, sampai jumlah surat suara tersebut sama atau kurang jumlahnya dari jumlah pemilih.
- (5) Panitia Teknis meneliti setiap lembar surat suara dan membacanya dengan jelas nama calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara dan selanjutnya petugas yang ditunjuk untuk itu, mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga tampakoleh semua yang hadir dalam ruangan rapat.

Pasal 13

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai bentuk surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis dan stempel DPRD pada surat suara ;
 - c. memuat tanda-tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara kepada lebih dari satu orang calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih;
 - e. memuat nama calon lain selain dari nama calon Pimpinan DPRD yang berhak dipilih ;
 - f. memberikan suara diluar dari kolom yang sudah disediakan dalam surat suara;
 - g. tidak memberikan pilihan sama sekali.
- (2) Apabila suatu surat suara dinyatakan tidak sah, Panitia Teknis mengumumkan kepada pemilih pada saat itu juga dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Sebelum pemilihan dimulai, Panitia Teknis mengumumkan kepada para pemilih, surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENETAPAN CALON PIMPINAN TERPILIH

Pasal 14

- (1) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak dari hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai Ketua DPRD.
- (2) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara dari urutan kedua sampai urutan keempat berdasarkan hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua DPRD.

Pasal 15

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, disiapkan Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan calon Pimpinan DPRD yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Teknis, Saksi-saksi diketahui oleh Pimpinan Sementara DPRD.

- (2) Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan calon terpilih Pimpinan DPRD, sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) dan ayat (10) Keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 18 September 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PIMPINAN SEMENTARA
KETUA,

H. LEONARDY HARMAINY

Bentuk dan Model

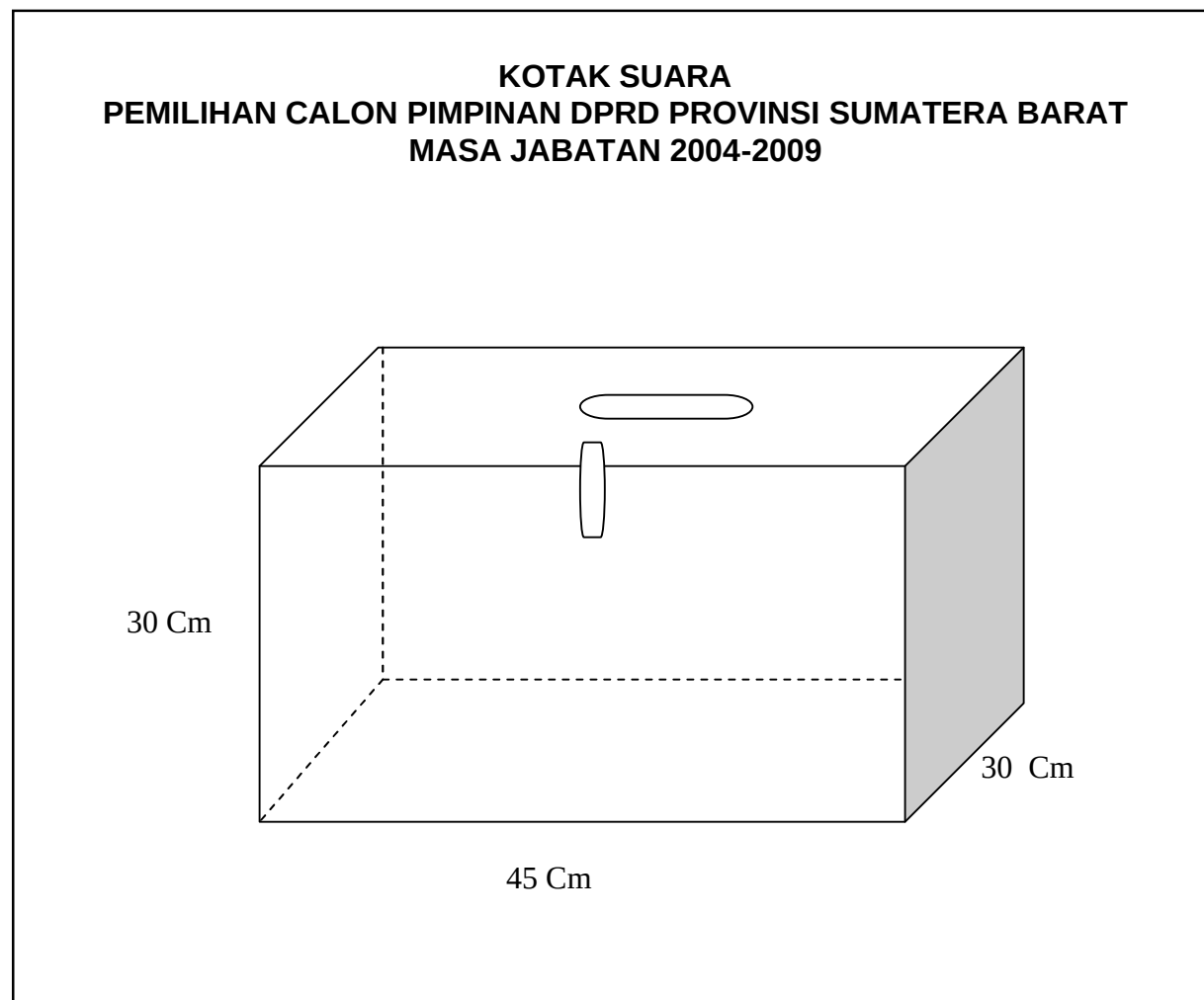
NO.	NAMA CALON PIMPINAN	DARI FRAKSI	RPS
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			

()

9

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 16 /SB/2004
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2004

Bentuk dan Model

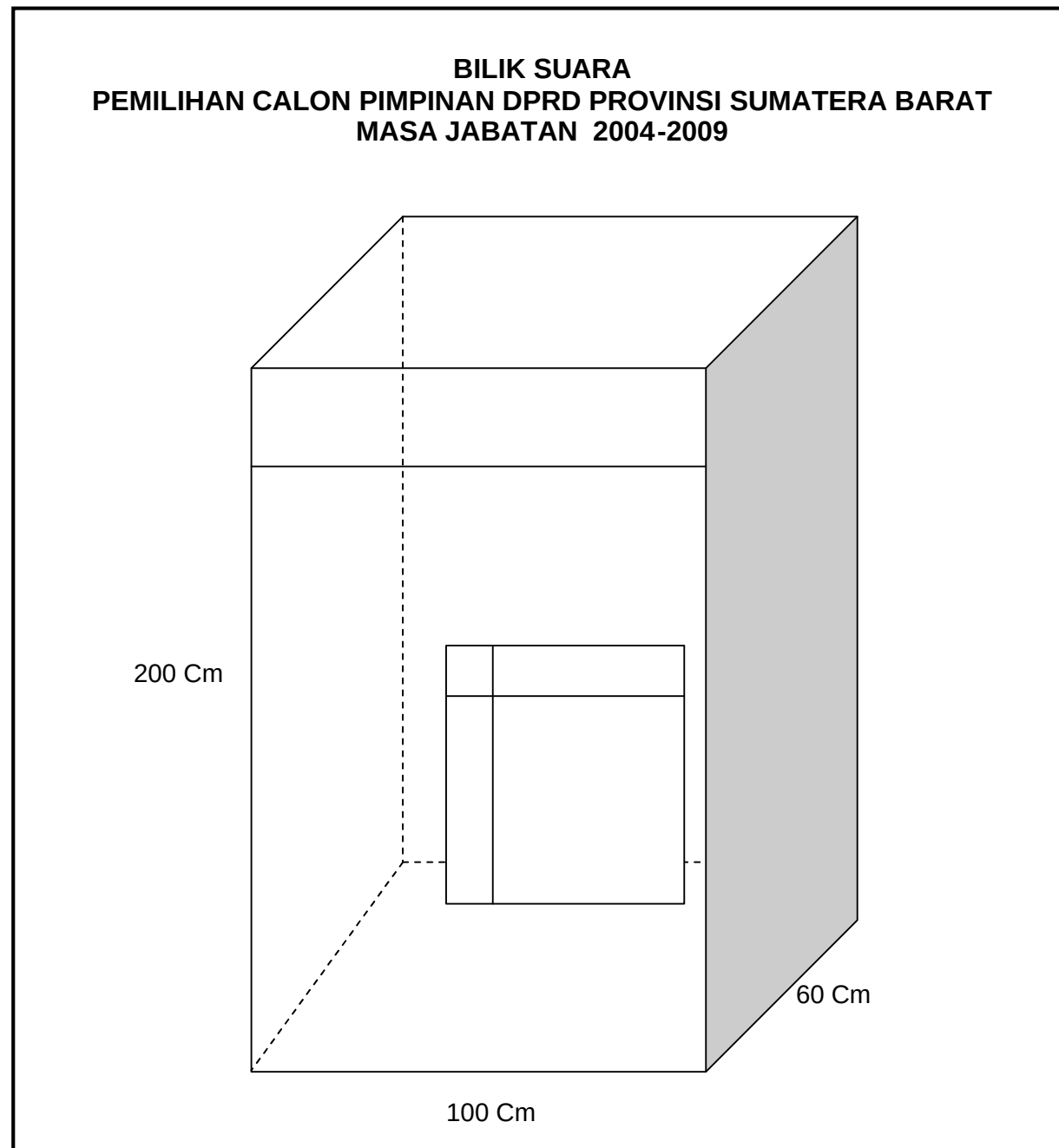


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PIMPINAN SEMENTARA
KETUA,

H. LEONARDY HARMAINY

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 16 /SB/2004
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2004

Bentuk dan Model



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PIMPINAN SEMENTARA
KETUA,

H. LEONARDY HARMAINY